



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR : 42/HK.03.1-Kpt/9211/ KPU-KAB/X/2019**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN
DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU / KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari selatan tentang penetapan jumlah minimum syarat dukungan

dan persebaran dukungan bagi pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2020;

Mengingat

1. Undang — undang Nomor 23 tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2014 tentang Pernilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;
4. Peratuaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pernilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan
1. Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 2096/PL.02.04SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal pedoman jumlah pemilih dalam DPP dan sebarannya yang menjadi syarat penentuan batas minimum persyaratan dukungan calon perseorangan dan penambahan informasi pada formulir B, 1 .KWK Perseorangan pada pemilihan Kepala Daerah serentak 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 30/PL.01.2-KPT/9211/KPU-KAB/1V/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Pemilihan Umum tahun 2019;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan nomor 30/PL.01.2-BA/9211/KPU-KAB/1V/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum tahun 2019;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 42 /PL.02.2-BA/9211/KPU-KAB/X/2019 tanggal 26 oktober 2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah minimum syarat dukungan dan Persebaran dukungan berdasarkan Daftar Pernilih/Pemilihan terakhir bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ..

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH
MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN
DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKLI BUPATI
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020.

KESATU ..

Menetapkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DVI) Kabupaten Manokwari Selatan pada Pemilihan Umum serentak tahun 2019 sebagai dasar Penetapan syarat dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2020 adalah 26.520 (Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh) pemilih;

KEDUA:

Jumlah minimum syarat dukungan bagi Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2020, sejumlah 1096 (sepuluh per seratus) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu

DPT Terakhir	100/0	Jumlah Dukungan	Keterangan
26.520	2.652	2.652	Pembulatan keatas

KETIGA:

Jurnlah minimum sebaran dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA harus tersebar di lebih dari 50⁰/0 (lima puluh per seratus) Distrik di Kabupaten Manokwari Selatan yaitu minimal •

Jumlah Distrik	2.652	Jumlah Persebaran	Keterangan
6	50%	4 Distrik	Pembulatan Keatas

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 26 Oktober 2019

Komis Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan
Ketua

ttd

Drs. Anthon J Wopary

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Sekretariat

Komis Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan
Kasubag Hukum



Nonlis Elungan, SH

PENATA/III.C

NIP. 19761020 200912 2 001